



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG

KOMPONEN PEMBIAYAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, maka perlu mengatur tentang Pembiayaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai Institusi yang peduli terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia perlu memberikan bantuan terhadap biaya penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBIAYAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu.
3. Rektor adalah Rektor UNNES.
4. Mahasiswa adalah Mahasiswa UNNES.

Pasal 2

Pembiayaan KKN pada prinsipnya ditanggung bersama antara UNNES dengan mahasiswa dan dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

Biaya KKN yang ditanggung UNNES meliputi:

- a. Biaya pembekalan KKN;
- b. Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten dan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan;
- c. Jaket dan topi DPL dan pendamping;

- d. Buku panduan KKN;
- e. Operasional penerjunan, monitoring, evaluasi I, evaluasi II, evaluasi III dan penarikan KKN;

Pasal 4

- (1) Biaya KKN yang ditanggung oleh Mahasiswa atau pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat meliputi:
 - a. Biaya hidup mahasiswa selama melaksanakan KKN;
 - b. Perlengkapan KKN bagi mahasiswa:
 - 1) jaket dan topi;
 - 2) buku kerja KKN;
 - 3) asuransi;
 - c. Biaya penerjunan dan penarikan;
 - d. Biaya pelaksanaan program kerja KKN.
- (2) Perlengkapan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dapat menggunakan jaket dan topi almamater atau jaket dan topi khusus untuk KKN menurut kesepakatan antar peserta yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (3) Dalam pelaksanaan KKN, setiap mahasiswa KKN wajib mengenakan atribut jaket dan topi.

Pasal 5

- (1) Besaran Pembiayaan KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus tertuang pada Rencana Anggaran Belanja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNNES.
- (2) Besaran Pembiayaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana DIPA UNNES.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Februari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

Isi Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002